

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI)**

(Skripsi)

Oleh :

Maria Zatta Umni

NPM. 2012011368



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI)**

Oleh

Maria Zatta Umni

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

THE ROLE OF PRISONS IN SUPERVISING THE PROVISION OF REMISSIONS TO NARCOTICS PRISONERS (STUDY AT KOTABUMI CLASS IIA PRISON)

By

Maria Zatta Umni

Granting remission to drug prisoners is an important aspect of the prison system in Indonesia. Prisons have a crucial role in supervising the granting of these remissions to ensure that the process runs in accordance with applicable regulations. This study focused on Kotabumi Class IIA Prison to analyze the role of prisons in supervising the provision of remissions to narcotics prisoners. The formulation of the problem in this study is: What is the role of prisons in supervising the provision of remissions to narcotics prisoners in Kotabumi Class IIA Prison? and What are the inhibiting factors for granting remission to narcotics prisoners in Kotabumi Class IIA Prison?

Research Methods use Empirical Normative and Juridical approaches. The source of data in this study is using primary data sources and secondary data sources. The normative approach is carried out by analyzing the legal regulations governing remission in Kotabumi Prison related to granting remission to narcotics prisoners. Meanwhile, the empirical juridical approach involves data collection through case studies, interviews with relevant stakeholders, and analysis of legal implementation. The data obtained is then analyzed by qualitative methods.

The results of the analysis show that the Penitentiary has a vital role in the process of granting remission to narcotics inmates. Effective supervision of the agency is able to ensure that remissions are granted in accordance with legally established criteria. Factually, Kotabumi Class IIA Prison is active in the social reintegration of prisoners, supporting them in socializing after legal problems. Ideally, this prison resocializes prisoners who violate the rules of law and norms. From a normative point of view, this prison complies with legal provisions in granting remissions, including requirements, time limits, and administrative procedures. . Then the inhibiting factors include facilities and infrastructure factors, namely limited prisons, then individual factors related to criminal involvement, and community factors related to community disapproval of granting remission. These factors become significant obstacles in the process of assessing and granting remission.

Maria Zatta Umni

The suggestions addressed in this study are that in order to improve the effectiveness of supervision of remission to drug prisoners, steps are needed such as increasing the number of qualified officers in prisons, improving infrastructure, and strengthening coordination between related institutions. Increasing awareness of the importance of strict supervision also needs to be increased both internally and through socialization to the general public. Then the Kotabumi Class IIA Penitentiary must continue to monitor and observe intimately and continuously about the behavior of drug inmates who have or have received remission in order to become a better person and after being released from prison do not repeat their crimes again.

Keywords: Penitentiary, Narcotics, Remission.

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI)

Oleh

Maria Zatta Umni

Pemberian remisi kepada narapidana narkotika menjadi aspek penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran krusial dalam pengawasan pemberian remisi ini guna memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Studi ini difokuskan pada Lapas Kelas IIA Kotabumi untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kotabumi? dan Apakah faktor penghambat pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kotabumi?

Metode Penelitian menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis Empiris. Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang mengatur mengenai remisi yang ada di Lapas Kotabumi terkait pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris melibatkan pengumpulan data melalui studi kasus, wawancara dengan stakeholders terkait, dan analisis terhadap implementasi hukum. Data yang telah didapat selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran vital dalam proses pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Pengawasan yang efektif dari lembaga tersebut mampu memastikan bahwa remisi diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan secara hukum. Secara faktual, Lapas kelas IIA Kotabumi aktif dalam reintegrasi sosial narapidana, mendukung mereka dalam bersosialisasi pasca-masalah hukum. Idealnya, Lapas ini memasyarakatkan kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma. Dari segi normatif,

Maria Zatta Umni

Lapas ini mematuhi ketentuan hukum dalam memberikan remisi, termasuk persyaratan, batasan waktu, dan prosedur administratif. . Kemudian faktor penghambat meliputi faktor sarana dan prasarana yaitu Lapas yang terbatas, kemudian faktor individu terkait keterlibatan kriminal, dan faktor Masyarakat terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap pemberian remisi. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala signifikan dalam proses penilaian dan pemberian remisi.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkoba, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan jumlah petugas yang berkualitas di lembaga pemasyarakatan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi antarlembaga terkait. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan yang ketat juga perlu ditingkatkan baik di internal lembaga maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat umum. Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi harus terus memantau dan mengamati secara intens dan berkesinambungan tentang perilaku narapidana narkoba yang sudah atau pernah mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah bebas dari penjara tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narkoba, Remisi.

Judul Skripsi

**: PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI
PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI)**

Nama Mahasiswa

: Maria Zatta Umni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011368

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989021023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.





Sekretaris

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Ujian Skripsi: 7 Februari 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024
Penulis



Maria Zatta Umni
NPM. 2012011368

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Maria Zatta Umni, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 01 Januari 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Salahuddin Hasan, S. E. , M. M. dengan Ibu Dra. Junaidah, S. Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Muslimin pada Tahun 2008. Sekolah Dasar di SDN 04 Tanjung Aman pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 07 Kotabumi pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Kotabumi pada Tahun 2020. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif sebagai Staff Badan Eksekutif Mahasiswa (2021-2022), Ketua Sub Bidang Seni Musik (2022-2023), Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (2023-2024), Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

*” Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan. ”*

(Q. S. Al-Insyirah,94:5-6)

*” Hiduplah secara sederhana. Bermimpilah yang besar. Bersyukur. Berilah
Cinta. Dan Tertawalah Yang Banyak. ”*

(Paulo Coelho)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yangtelah memberikan kekuatan, rezeki, kesehatan serta kesabaran, dan kepada baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi untuk belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papah dan Mamah Tercinta,
(Muhammad Salahuddin Hasan dan Junaidah)

Yang senantiasa merawat, mendidik, serta selalu mendoakan aku dalam segala situasi. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa sehingga aku dapat menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita.

Kakak-Adik Tercinta,
(Haifa Az-Zahra, Zhafira Tartillia, dan M. Aris Toteles Hasan)

Terimakasih atas doa, perhatian, dukungan, dan waktu yang selalu kalian berikan untuk mendengarkan keluh kesahku.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika (Studi Pada Lapas Kelas II Kotabumi)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat, secara langsung maupun tidak sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D. E. A. , I. P. M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S. H. , M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S. H. , M. Hum. , selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

4. Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S. H. , M. H. , selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Diah Gustiniati Maulani, S. H. , M. Hum. , selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan banyak saran serta masukkan pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dona Raisa Monica, S. H. , M. H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan banyak saran serta masukkan pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dr. Erna Dewi, S. H. , M. H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Deni Achmad, S. H. , M. H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Dita Febrianto, S. H. , M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
11. Kedua orang tua saya, M. Salahuddin Hasan,SE. ,MM. Dan Dra. Junaidah,S. Pd. Mungkin rasa terimakasih tidak cukup untuk membalas segala pengorbanan, dukungan, doa, cinta, dan kasih sayang yang telah diberikan. Kalian adalah alasan utama penyemangat, dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa selalu melindungi serta memberikan kesehatan kepada kalian.

12. Kakak-Adik saya, Haifa Az-Zahra, S. Hub. Int. , M. H. , Zhafira Tartillia, S. IP. , dan M. Aris Toteles Hasan yang senantiasa memberikan motivasi serta support yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabatku sedari Kecil MHS. FAM, Putri Ayu Cahyani, Alya Rakisa Erya, Tamara HD, Noptry Sisca, Annisa Amanda Barlin, Salsa Della, Anggita Septia Maharani, Nurrohma Zahraini, Sella Anjani. Terimakasih telah memberikan semangat, hiburan, dan dukungan untuk melewati kehidupan dan lika-liku kehidupan sejak dahulu.
14. Sahabatku dimasa perkuliahan HIMA TAMIT, Caca, Daesyifa, Aisyah, Karyn, Trinivo, Salma, Farah, Sakira, Mella, Winanda, Ama, Zhalfa, Agre. Terimakasih karena selalu menemani, memberikan dukungan, dan semangat, serta selalu menghibur selama melewati masa-masa perkuliahan.
15. Sahabatku dimasa perkuliahan MEGACHAN, Andri, Nisrina, Elsa, Sisca, Ica, Iyoy, Aldila, Diva, Kia, Faryza, Regy, Wanda, Steffany, Ses Syifa, Celine. Terimakasih selalu menemani, mendukung, menghibur serta mendengarkan keluh kesahku selama melewati masa-masa perkuliahan.
16. Keluarga besar UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung Terimakasih telah menghiasi masa-masa perkuliahan saya.
17. Keluarga besar KKN Desa Sebarus yang telah menemaniku menyelesaikan proses KKN selama 40 hari.
18. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

19. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Penulis

Maria Zatta Umni

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	15
B. Tugas, Fungsi, dan Peran Lembaga Pemasarakatan	16
C. Pengertian dan Syarat Remisi	22
D. Pengertian Narapidana	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data.....	35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pengawasan Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kotabumi 36
- B. Faktor Penghambat Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kotabumi 60

V. PENUTUP

- A. Simpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*out put*) kembali pada masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.² Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana.³

¹ Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3. No. 8, 2016, hlm. 9

² Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan SPP*, Kumpulan karangan Buku Kedua. cet.I, Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 140

³ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 3

Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.⁴

Pidana kurungan merupakan salah satu penderitaan yang dirasakan narapidana dan anak pidana di dalam Penjara yang saat ini dijadikan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tujuan penghukuman salah satunya adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari negara. Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.⁵

Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Sistem kepenjaraan yang diubah menjadi sistem pemasyarakatan telah mengubah paradigma bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi

⁴ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 145

⁵ Dhevy Selviana Apsari. dkk, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ia Semarang*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 5 No. 3, 2015, hlm. 30

tempat pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana narkoba.⁶

Kasus narkoba merupakan salah satu permasalahan serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Upaya penanggulangan kasus narkoba melibatkan berbagai lembaga, termasuk pengadilan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memutuskan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.⁷

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi merupakan salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang memberikan pengurangan hukuman kepada narapidana yang dinilai telah memenuhi persyaratan tertentu. Pemberian remisi kepada narapidana narkoba merupakan upaya untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman pidana.⁸

⁶ Sigit Kamseno, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Klas Iia Serang)*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 758

⁷ H. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20

⁸ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama), hlm. 106.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia.

10

Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD. yang menegaskan, pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.¹¹

⁹ Kompas.com, *Kemenkumham Tegaskan Pemberian Remisi Terkait Kasus Korupsi Harus Penuhi Syarat PP 99/2012*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/22295181/kemenkumham-tegaskan-pemberian-remisi-terkait-kasus-korupsi-harus-penuhi>, diakses pada 9 Juli 2023

¹⁰ Deyti Robbeka, *Batasi remisi dengan undang-undang*, [www.kompas.com/Indra Akuntono](http://www.kompas.com/Indra_Akuntono), Diakses pada tanggal 22 Juni 2023

¹¹ Detiknews, *PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut MA, Bagaimana Kini Syaratnya?* <https://news.detik.com/berita/d-5787802/pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut-ma-bagaimana-kini-syaratnya>, diakses pada 8 Juli 2023

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Keputusan tersebut perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat.¹²

Menurut Fickar, pencabutan ataupun pemberian remisi dalam putusan hakim dapat menjadi sebuah ketidakpastian hukum. Sebab, seseorang belum tentu dihukum seperti yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Bisa jadi, putusan di tingkat banding dan kasasi dibebaskan. Sehingga, remisi bukan menjadi kewenangan peradilan. Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang berkelakuan baik, untuk kemudian ditingkatkan dengan asimilasi dan pembebasan bersyarat.¹³

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pengurangan hukuman melalui pemberian remisi kepada narapidana narkoba yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kekhawatiran terkait dengan pengawasan yang efektif terhadap proses pemberian remisi ini.

¹² Detikedu, *Pengertian Remisi, Tujuan, hingga Syarat Mendapatkannya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6249479/pengertian-remisi-tujuan-hingga-syarat-mendapatkannya>, diakses pada 8 Juli 2023

¹³ Rini Kustiasih Dan Susana Rita Kumalasanti, *Kewenangan Pengaturan Remisi Di Tangan Pemerintah*, *Kewenangan Pengaturan Remisi Di Tangan Pemerintah - Kompas.Id*, Diakses Pada 29 Mei 2023

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkoba, dengan studi kasus pada Lapas Kelas IIA Kotabumi. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran Lapas dalam memastikan bahwa proses pemberian remisi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan. Pengawasan ini sangat penting guna memastikan bahwa remisi diberikan secara adil dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa narapidana yang benar-benar layak dan telah memenuhi persyaratan memperoleh remisi, sementara yang tidak memenuhi persyaratan tidak mendapatkan remisi yang tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba (Studi Pada Lapas Kelas IIA Kotabumi).

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

- a) Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kotabumi?
- b) Apakah faktor penghambat pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kotabumi?

Fokus pada penelitian ini yaitu mengetahui Hukum Pidana Formil khususnya mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba pada Lapas Kelas IIA Kotabumi. Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana. Waktu penelitian skripsi ini dilakukan pada tahun 2024 yang cakupan lingkup kajian penelitian bertempat di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui dan Mengidentifikasi peran lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kotabumi.
- b. Mengetahui faktor penghambat pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kotabumi.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba pada Lapas Kelas IIA Kotabumi. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.
- b. Kegunaan Praktis Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:
 - 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan

Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas IIA Kotabumi.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.¹⁴

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 212 – 213.

khusus.¹⁵ Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.¹⁶

Menurut Dougherty dan Pritchard Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Dari penjelasan diatas, dapat diartikan peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban.¹⁷ Syarat peran meliputi:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁵ *Ibid*, hlm 67.

¹⁶ *Ibid*, hlm 68.

¹⁷ R.Abdussalam. 2007. *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung, hlm. 23

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Dapat dikatakan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang menghubungkan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan seseorang didalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep yang dapat dilakukan oleh seseorang didalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan jenis-jenis peran menurut Soerjano Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.

- c. Peran faktual merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁸

Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peran faktual merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Berbeda dengan kedua peran tersebut, peran ideal dapat diartikan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Artinya peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

2) Teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

- 1) Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁸ *Op.Cit*

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

- 1) Hukumnya sendiri;
- 2) Penegak hukum;
- 3) Sarana dan fasilitas;
- 4) Masyarakat;
- 5) Kebudayaan.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran yaitu serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
- 3) Remisi yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Narapidana yaitu orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk

melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas IIA Kotabumi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas IIA Kotabumi.

V. PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

B. Tugas, Fungsi, dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah

apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan.

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluahkan didalam piagam pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 april 1964 di Jakarta yang merupakan amanat dari presiden, yang dalam point satu menyebutkan, bahwa apa yang dulu dimaksudkan kepenjaraan telah di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.

Peraturan yang digunakan adalah reglement penjara 1917 warisan kolonial dengan sistem kepenjaraan yang masih berasaskan pada pembalasan, padahal perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pidana penjara dalam arti perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menganut suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab, maka pada tahun 1990 Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang intinya menetapkan antara lain:

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
- 2) Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- 3) Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis

- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual

Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan kepribadiannya, amnesia dengan sesame, dan manusia dengan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas maka terpenting dalam sistem pemasyarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Penahanan dan pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk menahan dan memasing tahanan atau narapidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan memberikan tempat tinggal yang aman dan terkendali bagi mereka yang harus menjalani masa hukuman. Tujuan utama penahanan

adalah menjaga masyarakat agar terhindar dari ancaman dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh tahanan.

2. Pembinaan dan rehabilitasi

Salah satu tugas utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap tahanan atau narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk membantu mereka mengubah perilaku dan membentuk kembali sikap positif agar dapat kembali berkontribusi secara produktif ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. Ini meliputi pemberian pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan program reintegrasi sosial.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Penegakan hukum:

Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam menegakkan hukum dengan menjalankan putusan pengadilan terkait tahanan dan narapidana. Mereka menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga serta mencegah adanya kegiatan yang melanggar hukum di dalamnya.

2. Perlindungan masyarakat

Salah satu fungsi utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh tahanan atau narapidana. Dengan menempatkan mereka di Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat dijamin keamanannya dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh para narapidana.

3. Pembinaan dan rehabilitasi:

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap tahanan atau narapidana. Melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program-program reintegrasi sosial, Lembaga Pemasyarakatan berusaha untuk membantu tahanan atau narapidana mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan setelah bebas dan mengurangi tingkat kambuhan kejahatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Pengawasan:

Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mengawasi tahanan atau narapidana secara langsung. Mereka memastikan kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib dalam lembaga, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengendalikan potensi konflik di antara tahanan.

2. Reintegrasi sosial

Salah satu peran penting Lembaga Pemasyarakatan adalah mempersiapkan tahanan atau narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. Lembaga Pemasyarakatan memberikan program-program rehabilitasi dan persiapan kehidupan yang meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan, konseling, serta bantuan dalam mencari pekerjaan.

3. Kolaborasi dengan lembaga terkait

Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan lainnya, serta lembaga atau organisasi lain yang terkait

dengan pembinaan dan rehabilitasi tahanan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang lebih efektif dan menyeluruh.

C. Pengertian dan Syarat Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan hadiah sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹⁹

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.²⁰

Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan

¹⁹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama, hlm. 106

²⁰ Manggala Gita Arief Sulistiyatna, *Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 1 No. 6, 2021, hlm. 70

kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. 40 Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dijelaskan mengenai syarat pemberian Remisi yakni:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat.

Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan

hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

Bagi narapidana kebanyakan, hak remisi merupakan hak yang diharapkan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi).

Sebagai contoh, untuk mendapatkan Remisi Tambahan salah satu syaratnya adalah “melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas”. Untuk syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

D. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.²¹ Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam LembagaPemasyarakatan.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.²² Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.²³

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

²² Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, hlm. 156

²³ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hlm. 11

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.²⁴

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:²⁵

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- 10) Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

²⁴ Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm.12

²⁵ *Ibid*

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁶

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

²⁷ *Ibid*

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yakni:²⁸

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan *universal* karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu:²⁹

²⁸ *Loc.cit*

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi.

Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula

diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.³⁰

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³¹

³⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 8

³¹ *Ibid*

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas IIA Kotabumi.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Peran Lembaga

³² Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1

Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas IIA Kotabumi.

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini

diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden.

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas IIA Kotabumi. , terdiri dari:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Anggota Lapas Kelas IIA Kotabumi | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas IIA Kotabumi.
- b. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

- a. Identifikasi data adalah proses pengenalan dan penentuan karakteristik suatu data yang relevan dan berguna. Tujuan utama dari identifikasi data adalah memahami informasi yang terkandung dalam data tersebut untuk penggunaan yang lebih lanjut. .
- b. Klasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- c. Sistematisasi data adalah proses mengatur data ke dalam struktur yang teratur dan terorganisir. Tujuan dari sistematisasi data adalah untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, analisis, dan penggunaan data secara efisien. .

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peran lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Kotabumi menjadi sangat vital. Peran Lapas yang menjadi vital dalam pengawasan pemberian remisi bagi Narapidana Narkoba pada Lapas Kelas IIA Kotabumi yaitu secara faktual, Lapas kelas IIA Kotabumi berperan dalam proses reintegrasi sosial narapidana yang dapat membantu narapidana untuk kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang pernah terkena masalah hukum. Secara ideal, Lapas kelas IIA Kotabumi juga mampu memasyarakatkan kembali para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Dan dari segi normatif, Lapas Kelas IIA Kotabumi tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan remisi kepada narapidana narkoba. Hal ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana, batasan-batasan waktu, dan prosedur administratif yang harus diikuti.
2. Faktor Penghambat Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkoba di Lapas Kelas IIA Kotabumi yaitu Faktor Kondisi Lapas terkait keterbatasan kapasitas, sarana dan fasilitas yang mempersulit proses penilaian dan pengawasan

terhadap narapidana. Lapas yang terlalu padat dapat menghambat pemberian remisi. Kemudian faktor individu, seperti keterlibatan kembali dalam kegiatan kriminal, hal tersebut jelas perilaku yang sangat menghambat proses pemberian remisi. Kemudian faktor Masyarakat yaitu adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada individu yang dianggap terlibat dalam tindakan kriminal serius menjadi kendala yang signifikan. Hal ini terutama muncul ketika masyarakat merasakan bahwa tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko kejahatan kembali atau bahkan kejahatan yang lebih serius. Ketakutan akan potensi dampak negatif terhadap tingkat kriminalitas menjadi pemicu utama ketidaksetujuan ini, menciptakan dinamika sosial yang mempersulit penerimaan kebijakan remisi di mata masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat penulisan berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi yaitu : Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi harus terus memantau dan mengamati secara inten dan berkesinambungan tentang perilaku narapidana narkoba yang sudah atau pernah mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah bebas dari penjara tidak mengulangi kejahatannya lagi dan diharapkan untuk memotivasi narapidana dan menjadikan narapidana selalu berbuat baik selama menjalani masa pidana maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan menjalani hidup sebagaimana pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdussalam R. ,2007, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Jakarta: Restu Agung
- Adji Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb,2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- C. F. G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Hamzah Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mardani. H, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta
- Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Priyatno Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama)
- Reksodiputro Mardjono, 2007, *Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua*. cet. I, Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- Sianturi S. R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

-----, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

-----, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers.*

Sujatno Adi, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan

Tomalili Rahmanuddin, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasayarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal

Kamseno Sigit, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan (Studi Di Lapas Klas Iia Serang)*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc, Vol. 2 No. 2, 2022

Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3

Sulistiyatna Manggala Gita Arief, *Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 1 No. 6, 2021

Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasayarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010

D. Bahan Hukum Lainnya

Detikedu, *Pengertian Remisi, Tujuan, hingga Syarat Mendapatkannya*
[https://www. detik. com/edu/detikpedia/d-6249479/pengertian-remisi-tujuan-hingga-syarat-mendapatkannya](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6249479/pengertian-remisi-tujuan-hingga-syarat-mendapatkannya)

Detiknews, *PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut MA, Bagaimana Kini Syaratnya?* [https://news. detik. com/berita/d-5787802/pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut-ma-bagaimana-kini-syaratnya](https://news.detik.com/berita/d-5787802/pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut-ma-bagaimana-kini-syaratnya)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [http://kbbi. web. id/narapidana](http://kbbi.web.id/narapidana) diakses pada tanggal 22 Juni 2023

Kompas. com, *Kemenkumham Tegaskan Pemberian Remisi Terkait Kasus Korupsi Harus Penuhi Syarat PP 99/2012*, [https://nasional. kompas. com/read/2021/10/01/22295181/kemenkumham-tegaskan-pemberian-remisi-terkait-kasus-korupsi-harus-penuhi](https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/22295181/kemenkumham-tegaskan-pemberian-remisi-terkait-kasus-korupsi-harus-penuhi)

Kustiasih Rini Dan Susana Rita Kumalasanti, *Kewenangan Pengaturan Remisi Di Tangan Pemerintah*, Kewenangan Pengaturan Remisi Di Tangan Pemerintah - Kompas. Id, Diakses Pada 29 Mei 2023

Negara Hukum, *Pengertian Tindak Pidana*, [https://www. negarahukum. com/pengertian-tindak-pidana. html](https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html), diakses pada 15 Maret 2023

Robbeka Deyti, *Batasi remisi dengan undang-undang*, [www. kompas. com/Indra Akuntono](http://www.kompas.com/IndraAkuntono), Diakses pada tanggal 22 Juni 2023